



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

H. ROCHANI, bertempat tinggal di RT/RW 010/000 Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Aras Nai, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Danau Aji Rt/Rw.029/000 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor 339/SK/2023/PN Tgr tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

EDI PURNOMO BIN NADI BASUKI (ALM), bertempat tinggal di Jalan Marga Bakti RT/RW 006/000 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjuna Ginting, S.H., M.H., Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., Devie Khatarina, S.H., M.H., Sufian, S.H., Predy Pasaribu, S.H., M.Hum., Apridyanita, Pratiwi Tarigan, S.H., Triana Megawati Tening, S.H., M.H., C.L.A., advokat yang berkantor di Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila (BPPH PP) Provinsi Kalimantan Timur Jalan Untung Suropati Sungai Kunjang Mahakam Square Blok B20 Samarinda berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor 359/SK/2023/PN Tgr tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Surat gugatan Penggugat;

Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;

Surat permohonan pencabutan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 26 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 28 Agustus 2023, dibawah register perkara nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan yang disertai dengan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a-quo*, tertanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat tersebut pada waktu sebelum memasuki tahap jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor. 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 November 1985 menyatakan "Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a-quo* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a-quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a-quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam R.Bg, dan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Register nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, tertanggal 28 Agustus 2023 dicabut;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh Andi hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramla, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3.....	PanggilanRp	63.000,00	
4.....	Biaya PNB (Akta)	Rp	30.000,00
5.....	Materai	Rp	10.000,00
6.....	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	218.000,00	
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)